

Jakarta, 24 April 2018

No. NPH-OL-1804-07

Kepada Yth. :

Bapak Ir. Hoesen M.M.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

Perihal : Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”)
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 32/2014**”), serta Anggaran Dasar PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (“**Perseroan**” atau “**NPH**”), bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan berencana untuk menyelenggarakan RUPST:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018

Waktu : Pukul 09.00 WIB – Selesai

Tempat : Hotel Holiday Inn – Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B1
Jakarta 14350

- Agenda RUPST :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan selanjutnya memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan.
 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
 3. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2017.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
 5. Persetujuan penetapan gaji dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk

Wisma KEIAI 21st Floor

Jl. Jendral Sudirman, Kav. 3, Jakarta - 10220, Indonesia

Phone: +62 21 572 3313, Fax: +62 21 572 3315

6. Persetujuan rencana penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).
7. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan khususnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan berubahnya tempat kedudukan perseroan; dan
8. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas.

Demikian kami sampaikan mengenai rencana penyelenggaraan RUPST ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk



NPH
NUSANTARA PELABUHAN HANDAL

Paul Krisnadi
Direktur Utama

Tembusan:
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia